

**ANALISIS PENGARUH PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG  
PAJAK PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI TERHADAP BEBAN  
PAJAK  
(Studi Kasus Pada PT X)**

**Oleh Lintang Lestari Hartati (200612044)  
S-1 Akuntansi STIE Indonesia Banking School**

**ABSTRACT**

*The highest income in every country comes from tax that used to improve social welfare. Constructions are one of the tax subjects who have an obligation to pay tax. Two years ago, governments made changes in tax regulations of income taxes for constructions into a final tax with the aim that taxpayer easier in carrying out their tax liability.*

*The purpose of this study is to determine the influence calculating the amount of tax, the effect of changes in tax rules on expenses to be paid by the company and know the problems that arise from changes in these rules. With the change in the company certainly have advantages and drawbacks which will be analyzed.*

*The conclusion of this analysis, with the enforcement of a final tax, PT X pay taxes two times greater so that PT X profit after tax lower than before. However, this new regulation makes PT X easier in calculating the income tax from the construction business.*

**Keywords:** *Income, Income tax, Constructions*

**1. PENDAHULUAN**

**1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam melaksanakan pembangunan serta pemerintahan negara, pemerintah membutuhkan dana yang diperoleh dari penerimaan pajak, karena fungsi pajak yaitu sebagai sumber pendapatan (*budgetair*) untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Pajak merupakan pilihan yang tepat dalam membangun negara, karena jumlah pajak yang diterima setiap tahunnya relatif stabil. Tahun 2006 penerimaan pajak oleh negara sebesar 72,34%, tahun 2007 71,49%, tahun 2008 68,33%, dan tahun 2009 75,55% (sumber: [www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)). Dengan demikian pendapatan pajak dapat dijadikan penggerak kehidupan ekonomi masyarakat dalam membantu menyediakan berbagai prasarana.

Di satu sisi pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan dan pemerintahan negara, akan tetapi bagi masyarakat (Wajib Pajak), pajak adalah beban yang harus ditanggung dan tidak dapat dihindarkan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 tertulis pengertian pajak yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Usaha jasa konstruksi merupakan salah satu Wajib Pajak yang tidak terlepas dari pembayaran pajak serta menjalankan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia seperti perusahaan lainnya. Jasa konstruksi menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1999 Pasal 1 adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dalam Rakyat Merdeka Prospek Industri Konstruksi, Soeharjoso

sebagai Ketua Umum Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) mengatakan bahwa Pasar konstruksi pada tahun 2010 diproyeksikan akan naik 10 persen dari tahun 2009 yang mencapai Rp 170 triliun, karena selama beberapa tahun terakhir pasar konstruksi atau nilai proyek terus mengalami peningkatan. Seiring dengan peningkatan nilai proyek maka pajak yang dibayarkan usaha jasa konstruksi pun akan meningkat.

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo dalam Bataviase mengatakan bahwa penerimaan pajak terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar Rp46 triliun. PPh usaha jasa konstruksi ini timbul karena adanya penghasilan yang diperoleh dari pemberian jasa konstruksi. Dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 2 disebutkan penghasilan-penghasilan yang dikenai pajak bersifat final. Penghasilan yang dimaksud termasuk penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Undang-Undang PPh ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 pasal 2, atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Final berarti tarif yang berlaku adalah tarif proporsional yang dikalikan dengan penghasilan bruto usaha jasa konstruksi. Tarif final sebelumnya telah diberlakukan untuk usaha jasa konstruksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, akan tetapi objek dari pengenaan PPh final hanya pada pengusaha konstruksi yang memiliki kualifikasi Usaha Kecil serta nilai pengadaannya sampai dengan Rp 1 Miliar. Sedangkan yang dimaksud dengan bersifat final pada peraturan baru yaitu semua usaha jasa konstruksi baik yang berkualifikasi usaha kecil (dengan tarif yang berbeda), Menengah ataupun Besar, baik yang memiliki kualifikasi Pengusaha Konstruksi maupun yang tidak memiliki kualifikasi.

PT X merupakan salah satu perusahaan dalam bidang usaha jasa konstruksi yang membayar PPh, selain itu PT X juga mengalami transisi atas perubahan peraturan pajak atas PPh dari yang tidak final menjadi final. Perubahan peraturan yang terjadi tentunya mengubah tata cara pelaksanaan dan berdampak pada usaha jasa konstruksi khususnya pada beban PPh PT X.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan pengenaan PPh Final pada PT X?
- b. Apakah pengaruh perubahan peraturan PPh atas usaha jasa konstruksi dari segi beban pajak Final PT X?
- c. Adakah masalah yang timbul akibat perubahan peraturan PPh atas usaha jasa konstruksi?
- d. Apakah kelebihan serta kelemahan yang timbul akibat perubahan peraturan yang dialami oleh PT X?

## **1.3 Pembatasan Masalah**

Pada penelitian kali ini, penulis hanya berfokus pada Pajak Penghasilan Badan PT X tahun 2009 karena Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi baru saja berubah pada tahun 2008 dan pada tahun tersebut PT X masih

mebutuhkan penyesuaian atas perubahan peraturan. Penulis mengambil Tahun Pajak 2009 dengan alasan PT X mulai menerapkan peraturannya secara efektif pada tahun tersebut.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini:

- Mengetahui pelaksanaan pengenaan PPh Final pada PT X.
- Menganalisis pengaruh perubahan perlakuan PPh atas usaha jasa konstruksi dari segi beban pajak Final PT X.
- Menganalisis permasalahan yang timbul pada PT X akibat perubahan peraturan PPh atas usaha jasa konstruksi.
- Menganalisis kelebihan serta kelemahan yang timbul akibat peraturan yang dialami oleh PT X.

## 2. LANDASAN TEORI

### 2.1 Definisi Pajak Penghasilan

Pengertian pajak penghasilan menurut PSAK No. 46 adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas penghasilan kena pajak perusahaan.

### 2.2 Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Tahun 2000, tarif pajak penghasilan yaitu:

**Tarif PPh Badan s/d Tahun 2008**

No	Penghasilan	Tarif
1	≤ Rp 50.000.000	10%
2	Rp 50.000.000 - Rp 100.000.000	15%
3	≥ Rp 100.000.000	30%

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Undang-undang tersebut diubah menjadi No.36 Tahun 2008. Pada tahun 2009, tarif PPh Badan yang tadinya menganut sistem proporsional berubah menjadi sistem tarif tunggal atau *single tax* yaitu 28% dan Pada tahun 2010 ini tetap menggunakan tarif tunggal namun besarnya tarif berubah menjadi 25%. Tarif ini menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan besar yang sebelumnya dikenakan tarif lapisan tertinggi 30%, akan tetapi bagi perusahaan kecil tentu saja merasa dirugikan, karena yang biasanya dikenakan tarif dengan lapisan kena pajak rendah mengalami perubahan tarif menjadi lebih tinggi.

### 2.3 Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan Final (PPh Final) merupakan salah satu cara sederhana yang dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan pendapatan pajak dari wajib pajak. Dikatakan sederhana karena perhitungannya hanya sekali hitung yaitu dengan menggunakan tarif proporsional, sehingga wajib pajak tidak perlu repot dalam memperhitungkan pajaknya. Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Pajak Penghasilan yang kemudian dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2008, pengenaan PPh final atas penghasilan-penghasilan tertentu dengan pertimbangan kesederhanaan, kemudahan, serta pengawasan.

Karakteristik PPh Final yaitu:

- a. Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak perlu digabungkan dengan penghasilan lain (yang non final) dalam penghitungan Pajak Penghasilan pada SPT Tahunan
- b. Jumlah PPh Final yang telah dipotong pihak lain ataupun dibayar sendiri tidak dapat dikreditkan
- c. Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan, menagih dan memelihara penghasilan yang pengenaan PPh-nya bersifat final tidak dapat dikurangkan.

#### 2.4 Obyek Pajak Penghasilan Final

Ada beberapa penghasilan yang merupakan obyek pajak final menurut UU PPh No.

36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2, yaitu:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penghasilan berupa hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha *real estate*, dan persewaan tanah dan/atau bangunan, dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

#### 2.5 Gambaran Umum Usaha Jasa Konstruksi

Di dalam Peraturan Pemerintah No 51 tahun 2008 pasal 1 pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Berikut ini merupakan pengertian mengenai jasa konstruksi yang tertera pada pengertian tersebut:

- a. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.
- b. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dalam model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (*engineering, procurement and construction*) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (*design and build*).
- c. Pengawasan konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.

#### 2.6 Pengakuan Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi

- a. *Percentage of Completion Method*

Pada metode ini, pendapatan dan laba kotor diakui pada setiap periode berdasarkan tahap pekerjaan. Metode ini digunakan apabila tafsiran biaya untuk menyelesaikan

kontrak jangka panjang dapat ditentukan secara layak. Dasar dari tahap penyelesaian pekerjaan ini adalah *cost to cost basis* dimana tingkat presentase penyelesaian diperoleh dengan membandingkan biaya kontrak tahun berjalan dengan perkiraan total biaya sampai dengan kontrak selesai.

Persentase tingkat penyelesaian tersebut kemudian dikalikan dengan perkiraan pendapatan/laba kotor sehingga diperoleh pendapatan/laba kotor tahun berjalan.

b. *Completed Contract Method*

Pada metode ini, penghasilan diakui pada saat kontrak selesai. Selama pelaksanaan kontrak tidak ada pengakuan terhadap hasil yang berkenaan dengan tahap kemajuan dalam penyelesaian kontrak.

## 2.7 Pajak Penghasilan Badan Usaha Jasa Konstruksi dan Tarifnya

Usaha Jasa Konstruksi merupakan perusahaan yang juga diwajibkan untuk membayar pajak atas penghasilan yang diterima seperti layaknya perusahaan lainnya. Pengenaan atas penghasilan dari jasa konstruksi ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 pasal 1 ayat 8, yang mengatur bahwa penyedia jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya. Pengenaan tarif final yang mulai diberlakukan sejak tahun 2008 ini mengatur bahwa penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan PPh Final.

Pada tahun 2008 pemerintah mengeluarkan peraturan baru yaitu No.51 mengenai perubahan ketiga atas pajak penghasilan usaha jasa konstruksi, dimana peraturan tersebut menjelaskan bahwa seluruh penghasilan dari berbagai kualifikasi usaha jasa konstruksi dikenakan PPh Final dengan tarif:

- a. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil,
- b. 4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha,
- c. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b,
- d. 4% (empat persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha,
- e. 6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

## 2.8 Penelitian Paralel

### **Dampak Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada Usaha Real Estat Terhadap Pajak Penghasilan Terutang (Riski Retno Andini, 2010)**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimanakah dampak, permasalahan serta kelebihan dan kelemahan dari perubahan peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Undang-Undang Pajak Penghasilan berubah menjadi No. 36 tahun 2008, dimana Real Estat merupakan salah satu obyek pajak yang dikenakan tarif final. Kesimpulan dalam penelitian tersebut adalah:


- a. Penghasilan yang diterima dari usaha real estat yang dilakukan PT XYZ selama tahun 2009 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2008 dikenakan tarif final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan karena perusahaan tidak melakukan jual beli rumah sederhana dan rumah susun sederhana.
- b. PT XYZ memiliki *profit margin* diatas 17,86% (tujuh belas koma delapan puluh enam persen). Hal inilah yang menyebabkan pajak terutang PT XYZ ketika penghasilan dari

usaha real estat dikenakan PPh Final lebih kecil bahkan NIHIL. PPh Final yang dibayarkan PT XYZ pada tahun 2009 sebesar Rp14.434.217.249 lebih kecil dibandingkan jika tidak terjadi perubahan Undang-Undang yaitu sebesar Rp23.574.243.721.

- c. Terdapat berbagai permasalahan administrasi akibat adanya perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008, antara lain:
- Surat Setoran Pajak (SSP),
  - Surat Keterangan Bebas Pembayaran Pajak Penghasilan (SKB).
- d. Keuntungan dalam pengenaan PPh Final adalah :
- Kemudahan dan efisien dalam melakukan perhitungan PPh terutang.
  - Perusahaan tidak harus diberatkan dengan cicilan PPh pasal25.
  - Cash outflow menjadi lebih kecil

Sedangkan kelemahan dari perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan pada PT XYZ tentang usaha real estat menjadi dikenakan PPh final adalah kerumitan dalam awal perubahan dan banyaknya hal-hal yang sehubungan dengan perubahan tersebut yang belum dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) ataupun Ketentuan Menteri Keuangan (KMK) yang menyebabkan masalah pada perusahaan.

## 2.8 Kerangka Pemikiran



## 3. METODE PENELITIAN

### 3.1 Obyek Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian dilakukan di PT X yang berlokasi di Ruko Grand Pasar Minggu, Jl. Rawa Bambu No. 88Q, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Jasa Konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah.

Pada penelitian kali ini yang menjadi objek penelitian adalah Pajak Penghasilan Final PT X. Penulis ingin menghitung secara langsung beban pajak yang harus dibayarkan oleh PT X pada tahun 2009. Sehingga penulis mengambil laporan keuangan PT X tahun 2009 serta SPT untuk Tahun Pajak 2007 dan 2009 sebagai acuan penelitian ini.

Pertimbangan penulis memilih PT X sebagai obyek penelitian karena PT merupakan salah satu usaha jasa konstruksi dimana usaha jasa konstruksi ini sedang meningkat. Selain itu pemerintah baru saja merubah peraturan Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi, sehingga penulis merasa tertarik untuk membahasnya.

### 3.2 Data Yang Akan Dihimpun

Data yang dihimpun pada penelitian ini terdiri atas dua data, yaitu:

#### a. Data Primer

Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh langsung dari bagian keuangan yang juga menangani pajak pada proyek tersebut berupa hasil wawancara dengan bagian keuangan dan salah satu pemilik proyek.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder yaitu data yang berasal dari luar perusahaan seperti buku, jurnal pajak, ataupun internet.

### 3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan penulis melalui beberapa cara, terdiri dari :

#### a. Penelitian Lapangan (Field Research)

##### - Wawancara

Teknik pengumpulan data yaitu melalui wawancara yaitu dengan mengadakan tanya jawab langsung kepada bagian keuangan dan salah satu pemilik PT X mengenai pelaksanaan konstruksi mulai dari perolehan proyek hingga proyek selesai dan mengenai tata cara pengenaan PPh Final pada PT X.

##### - Dokumentasi

Penulis meminta Kontrak Proyek, Laporan Keuangan, serta SP sebagai dokumentasi penelitian dan juga sebagai bahan untuk penulisan skripsi ini. Penulis menggunakan Kontrak proyek untuk mengetahui bagaimana cara menghitung pajak suatu proyek. Sedangkan Laporan keuangan digunakan sebagai dasar perhitungan pajak perusahaan, karena seluruh pendapatan serta biaya-biaya yang diperoleh dan dikeluarkan oleh perusahaan terdapat pada laporan keuangan. Dan yang terakhir adalah SPT. Penulis menggunakan 2 tahun pajak yaitu 2007 dan 2009 untuk membandingkan hal-hal apasajakah yang membedakan jika PT X dikenakan PPh sebelum dan sesudah Final.

#### b. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Dalam penelitian ini, penulis berusaha untuk memperoleh data sekunder yang bersifat teoritis untuk dijadikan dasar dalam melakukan analisa terhadap masalah yang diteliti yaitu berupa Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Pemerintah yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi.

### 3.4 Teknik Pengolahan Data

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis kuantitatif kualitatif. Menurut Sekaran (2006) studi deskriptif dilakukan untuk mengetahui dan menjadi mampu untuk menjelaskan karakteristik variabel yang diteliti dalam suatu situasi. Penulis memilih untuk menggunakan metode deskriptif analisis kuantitatif kualitatif karena dengan menggunakan metode ini penulis mengumpulkan data yang berkaitan dengan PPh pada Usaha Jasa Konstruksi yang kemudian menghitung beban pajak

yang harus ditanggung oleh PT X dan diinterpretasikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

## **4. ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Gambaran Umum Perusahaan**

PT X yang pada awalnya bertempat di Panglima Polim Raya 127 C, Jakarta Selatan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) menyatakan bahwa PT X diberikan izin untuk melakukan kegiatan usaha jasa pelaksanaan konstruksi (kontraktor) di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tanggal 29 Desember 1992 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pekerjaan Umum Ibukota Jakarta. Sampai saat ini proyek yang sudah dikerjakan oleh PT X sudah lebih dari 60 proyek, baik proyek berskala kecil maupun berskala besar. Tiga proyek terakhir yang dikerjakan oleh PT X yaitu Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Serang, dan Apartemen Salemba Tower B.

Pada saat sekarang, kantor pusat PT X berlokasi di Ruko Grand Pasar Minggu, Jakarta. PT X memiliki karyawan sebanyak 24 orang. PT X sangat memikirkan kesejahteraan karyawannya, sehingga kepemilikan saham oleh PT X 20% dimiliki oleh karyawan dan sisanya sebesar 80% dimiliki oleh perseorangan.

### **4.2 Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Final**

PT X merupakan perusahaan dibidang jasa konstruksi dengan Kualifikasi Usaha Menengah. Setiap kesempatan yang ada, PT X ikut serta dalam mendapatkan proyek yang diperoleh dari undangan atau berita dari koran mengenai suatu proyek yang di tenderkan. Tahap awal PT X mengajukan tender adalah dengan mencari tahu mengenai proyek tersebut dan merencanakan bangunan seperti apa yang nantinya akan dikerjakan. Setelah tender dimenangkan selanjutnya PT X membuat Surat Perjanjian Kontrak Kerja dengan pemilik proyek. Kontrak kerja dapat dikatakan sah apabila kedua belah pihak telah menandatangani kontrak tersebut. Dengan adanya kesepakatan kerjasama antara pemilik proyek dengan kontraktor, otomatis pemilik proyek telah menyetujui untuk membayar uang muka sebagai tanda bahwa pemilik proyek serius melakukan kerjasama dengan PT X.

Setiap pekerjaan yang dilakukan oleh PT X tentunya akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan, penghasilan tersebut tentunya akan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) yang harus dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Besarnya Pajak Penghasilan yang dilaporkan harus sesuai dengan Peraturan Perpajakan terbaru. Jika sebelum Juli 2008 PT X melakukan pembayaran pajak atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi yang diterima dengan menggunakan Tarif Progresif, dimana presentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar, namun pada pertengahan tahun 2008 Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru mengenai Peraturan Pemerintah mengenai Pajak Penghasilan yaitu PP No. 51 tahun 2008 yang disahkan tanggal 20 Juli 2008 yang mengatakan bahwa atas penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dikenakan PPh Final. Peraturan Pemerintah ini berhubungan erat dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2008 dimana pada Pasal 10 dijelaskan bahwa peraturan tersebut berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2008. Berlaku surut berarti dengan dikeluarkannya peraturan baru maka Pajak Penghasilan perusahaan mulai sejak 1 Januari sampai 30 Juni harus dikoreksi dan disesuaikan dengan peraturan baru. Adapun seluruh penghasilan tahun 2008 menggunakan tarif baru, yaitu tarif PPh Final yang masuk ke dalam golongan tarif sebanding/proporsional yang tarifnya berupa presentase yang tetap. Menurut ketentuan ini berarti tarif yang dipakai



bukan lagi Tarif Progresif melainkan tarif yang berkisar antara yaitu 2-6 % tergantung dari kegiatan yang dilakukan dan Kualifikasi Usahanya.

### 4.3 Pemotongan Pajak Penghasilan Final

Adanya perubahan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2008 tidak banyak mempengaruhi sistem pemotongan serta pembayaran PT X sebagai salah satu Usaha Jasa Konstruksi. Seperti yang telah disajikan pada tabel 4.1 mengenai perbandingan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 dengan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008, PT X tidak perlu untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan atas Usaha Jasa Konstruksi yang akan dibayarkan karena penghasilan tersebut akan dipotong dan dipungut langsung oleh pengguna jasa jika pengguna jasa merupakan pemotong pajak. Jika pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak, maka PT X harus memotong serta membayarkan pajaknya sendiri.

Bagian yang membedakan antara peraturan lama dengan yang baru yaitu, pada peraturan lama dimana pengguna jasa PT X Orang Pribadi sebagai Wajib pajak maka PT X akan dipotong/dipungut langsung PPh-nya sesuai dengan pasal 23, dimana tarifnya pada tahun 2009 adalah 28% dari laba sebelum pajak. Sedangkan setelah dikeluarkannya peraturan baru maka penghasilan yang dipotong/dipungut oleh pengguna jasa (Orang Pribadi sebagai Wajib Pajak) adalah sesuai dengan tarif final yang berlaku yaitu 3% dari penghasilan bruto perusahaan. Pendapatan yang akan diterima PT X pada akhirnya merupakan pendapatan bersih karena telah dipotong pajak, namun penghasilan tersebut diluar dari PPN.

### 4.4 Perhitungan dan Pencatatan Pajak Penghasilan Final

PT X dalam melakukan pembayaran atas suatu kontrak menggunakan *percentage of completion method*, dimana persentase tingkat penyelesaian dikalikan dengan nilai kontrak proyek sehingga diperoleh pendapatan/laba kotor tahun berjalan. Berikut ini merupakan salah satu cuplikan kontrak yang dibuat oleh PT X dan telah disetujui kedua belah pihak:

- Kesepakatan harga keseluruhan untuk menyelesaikan proyek Apartemen Salemba Residen ini adalah Rp 6.254.585.000 (Enam milyar dua ratus lima puluh empat juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Harga yang diberikan PT X sudah termasuk perhitungan preliminaries, jasa pemborong, PPh dan diluar PPN 10%.
- Pekerjaan dimulai selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan Surat Perintah Kerja (SPK). Dengan jangka waktu pekerjaan proyek adalah 120 (seratus dua puluh) hari kalender setelah terbit SPK. Masa pemeliharaan proyek yaitu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender untuk masa pemeliharaan pekerjaan, dan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari untuk jaminan peralatan.
- Jaminan pelaksanaan yang diberikan PT X sebesar 5% dari nilai SPK dalam bentuk Surety Bond atau Lembaga Keuangan yang diakui Pemerintah.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan *progress* pekerjaan yang diopname setiap bulan (*monthly payment*), hingga *progress* pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan.
- Setiap pembayaran dikurangi Retensi 5% (lima persen). Pembayaran Retensi adalah setelah serah terima pekerjaan kedua selesai dan hasil pekerjaannya dapat diterima dengan baik oleh Pemberi Tugas, yang dinyatakan dalam berita acara serah terima pekerjaan.

Jurnal pada saat kotrak:

(D) Piutang Usaha	6.254.585.000	
(K) Tagihan Konstruksi dalam porses		6.254.585.000

Atas kontrak tersebut maka akan dilakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Final. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

- Saat pembayaran uang muka

Uang muka	20% x Rp 6.254.585.000 = Rp	1.250.917.000
PPN	10% x Rp 1.250.917.000 = Rp	<u>125.091.700</u>
		Rp 1.376.008.700
PPh	3% x Rp 1.250.917.000 = Rp	<u>37.527.510</u>
<b>Jumlah pembayaran uang muka</b>		<b>Rp 1.338.481.190</b>

Jurnal: (D) Bank	1.338.481.190	
(D) PPh Final	37.527.510	
(K) Uang Muka		1.250.917.000
(K) PPN (PK)		125.091.700

- Pembayaran Termin I

Pekerjaan selesai	14% x Rp 6.254.585.000 = Rp	875.641.900
Retensi	5% x Rp 875.641.900 = Rp	43.782.095
Penggunaan UM	20% x Rp 875.641.900 = Rp	<u>175.128.380</u>
		Rp 656.731.425
PPN	10% x Rp 665.487.844 = Rp	<u>65.673.143</u>
		<b>Rp 722.404.568</b>
PPh	3% x Rp 656.731.425 = Rp	<u>19.701.943</u>
<b>Jumlah uang yang diterima</b>		<b>Rp 702.702.625</b>

Jurnal: (D) Bank	702.702.625	
(D) PPh Final	19.701.943	
(K) Piutang Usaha		656.731.425
(K) PPN (PK)		65.673.143

- Pembayaran Termin II

Pekerjaan selesai	15% x Rp 6.254.585.000 = Rp	938.187.750
Retensi	5% x Rp 938.187.750 = Rp	46.909.388
Penggunaan UM	20% x Rp 938.187.750 = Rp	<u>187.637.550</u>
		Rp 1.172.734.688
PPN	10% x Rp 1.172.734.688 = Rp	<u>117.273.469</u>
		<b>Rp 1.290.008.157</b>
PPh	3% x Rp 1.172.734.688 = Rp	<u>35.182.041</u>
<b>Jumlah uang yang diterima</b>		<b>Rp 1.254.826.116</b>

Jurnal: (D) Bank	1.254.826.116	
(D) PPh Final	35.182.041	
(K) Piutang Usaha		1.172.734.688
(K) PPN (PK)		117.273.469

Pembayaran termin dilakukan seterusnya sampai proyek dinyatakan selesai 100% dengan perhitungan sama seperti di atas. Pembayaran retensi sebesar 5% nantinya akan dibayarkan setelah masa pemeliharaan selama 180 hari selesai. Dengan berakhirnya masa pemeliharaan maka kontrak antara pemilik proyek dengan kontraktor (PT X) juga dinyatakan selesai.

#### 4.5 Pelaporan Pajak Penghasilan Final dalam SPT

Setiap perusahaan wajib mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan bentuk umum yaitu Formulir 1771 mengenai SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan yang wajib disampaikan paling lambat tanggal 30 April setiap Tahunnya. Wajib Pajak Badan yang dimaksud meliputi PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN, Koperasi, dan Yayasan. Ada pula pihak-pihak tertentu yang diwajibkan untuk mengisi SPT Tahunan tersebut salah satunya adalah Wajib Pajak Badan yang memperoleh atau menerima penghasilan dan penghasilan yang telah dikenakan pajak yang bersifat Final. SPT ini harus diisi dengan lengkap walaupun NIHIL dan dilampirkan dokumen-dokumen yang telah ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada Formulir 1771, yang biasanya (sebelum final) PT X mengisi dengan angka-angka, sekarang PT X hanya mengosongkan lembar tersebut karena penghasilan PT X final sehingga tidak ada penghasilan kena pajak, PPh terutang, kredit pajak, PPh kurang/lebih bayar, serta angsuran PPh. Pada Formulir 1771-IV PT X wajib menuliskan pajak apa saja yang dikenakan PPh Final. Karena Penghasilan PT X hanya dari Pelaksanaan Konstruksi maka tabel PPh Final yang diisi juga hanya pada pelaksanaan konstruksi. Setelah seluruh penghasilan final dirinci dengan jelas, selanjutnya PT X memindahkan angka tersebut ke Formulir 1771 lembar kedua kolom PPh Final dan bukan objek pajak. Maka sebesar itulah PPh Final yang telah di potong/pungut oleh pengguna jasa dari PT X.

#### 4.6 Perbandingan Beban Pajak Berdasarkan Nominal

	Tidak Final	Final
Pendapatan konstruksi	8.402.932.877	-
HPP	6.389.236.938	-
Biaya lain	(1.617.440.909)	-
Penghasilan Neto Komersial	<u>396.255.030</u>	<u>0</u>
PPh Final	-	8.402.932.877
Koreksi Fiskal	<u>9.000.000</u>	-
Penghasilan Neto Fiskal	<u>387.255.030</u>	<u>0</u>
PPh Terutang:		
- Tarif Umum	108.431.408*	-
- Tarif Final	-	252.087.986**

\*28% x Rp 387.255.029,- = Rp 108.431.408

\*\*3% x Rp 8.402.932.877,- = Rp 252.087.986

Ilustrasi di atas adalah untuk membandingkan antara Pajak Tidak Final dan Pajak Final atas Usaha Jasa Konstruksi oleh PT X pada Tahun Pajak 2009. Penulis membuat laporan tahun 2009 menjadi Tidak Final agar beban pajak PT X dapat dibandingkan.

Dalam perhitungan Pajak Tidak Final, seluruh Pendapatan baik berasal dari Usaha Jasa Konstruksi atau pun Pendapatan lainnya dikurangi dengan biaya-biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan Usaha Jasa Konstruksi. Hasil pengurangan tersebut disebut Penghasilan Neto Komersial. Jika ada Penghasilan Perusahaan yang bersifat Final atau Bukan Obyek Pajak, maka Penghasilan Neto Komersial dikurangi dengan nilai tersebut. Setiap tahunnya, PT X membuat Laporan Keuangan Komersial dan Fiskal. Cara membuat Laporan Keuangan Fiskal yaitu dengan mengoreksi biaya-biaya yang ada pada Laporan Keuangan Komersial. Koreksi dapat berupa Fiskal Positif (mengurangi penghasilan) dan atau Fiskal Negatif (menambah penghasilan). Penghasilan Neto Komersial juga disesuaikan dengan koreksi-koreksi tersebut yang akhirnya akan didapat nilai Penghasilan Neto Fiskal. Penghasilan Neto Fiskal-lah yang selanjutnya dipotong tarif Pajak Penghasilan

sesuai dengan pasal 17. Untuk Tahun Pajak 2009, tarifnya yaitu sebesar 28%. Maka apabila pada tahun 2009 PT X belum menggunakan PPh Final, PT X terutang pajak atau beban pajak PT X sebesar Rp 108.431.408.

Sejak diberlakukannya PPh Final pada tahun 2008, dalam menghitung pajaknya PT X sebagai kontraktor yang tidak mempunyai usaha lainnya selain Usaha Jasa Konstruksi tidak bisa memasukkan biaya-biaya apapun sebagai pengurang pendapatan. PPh Final berarti pajak yang dipotong adalah langsung dari pendapatan yang diterima oleh PT X yang berasal dari Usaha Jasa Konstruksi. Rincian diatas juga merupakan nilai yang tertera di SPT Masa PT X tahun 2009. Oleh karena itu walaupun pendapatan atas konstruksi telah dikurangi oleh biaya-biaya lain, tetapi pada di kolom Penghasilan Final, hanya Pendapatan dari Usaha Konstruksilah yang dimasukkan. Sedangkan biaya-biaya lainnya dikoreksi Fiskal sehingga penghasilan neto Fiskal PT X adalah 0. Karena seluruh pendapatan PT X hanya dari Usaha Jasa Konstruksi dan Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi adalah bersifat Final, maka di dalam SPT Tahunan PT X tidak terdapat pajak terutang dengan tarif umum. Yang ada hanyalah pajak Final dengan tarif 3% dari Pendapatan Usaha Konstruksi sehingga beban pajak PT X adalah sebesar Rp252.087.986

Pajak terutang atau beban pajak ketika PT X menggunakan tarif umum (28%) atau tidak Final adalah sebesar Rp 108.431.408 sedangkan pada saat PT X menggunakan tarif Final (3%) beban pajak pajaknya jauh lebih besar yaitu Rp252.087.986. Kenaikan beban pajak yang ditanggung PT X adalah sebesar Rp143.656.578.

#### 4.6 Perbandingan Beban Pajak Secara Tarif Efektif

	Tidak Final	Final
Penghasilan dari Konstruksi	8.402.932.877	-
HPP	6.398.236.938	-
Laba Bruto	2.004.695.939	0
Biaya Adm & Umum	1.617.440.909	-
Laba Neto	387.255.030	0
PPh Terutang	108.431.408*	252.087.986**

\*28% x Rp 387.255.030,- = Rp 108.431.408

\*\* 3% x Rp 8.402.932.877,- = Rp 252.087.986

Ilustrasi diatas menjelaskan bahwa Penghasilan PT X yang dipotong PPH Final nilainya jauh lebih besar dibandingkan dengan PP yang Tidak Final. Sebelum diberlakukannya tarif Final, PT X hanya perlu mengalikan tarif PPh Badan yaitu 28% dengan Penghasilan Neto PT X yaitu Rp 387.255.030. Maka PP yang harus dibayar adalah sebesar Rp 108.431.408. Sedangkan mulai tahun 2008, dimana tarif Final mulai diterapkan, perusahaan cenderung lebih mudah dalam menghitung pajak atas Penghasilannya yaitu dengan mengalikan tarif sesuai dengan kualifikasi perusahaan sebesar 3% bagi PT X dengan Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi sebesar Rp 8.402.932.877. Maka pajak atas Penghasilan tersebut adalah Rp 252.087.986. Pada kenyataannya, Penghasilan yang diterima oleh PT X dari pekerjaan konstruksi yang dilakukan bukan Rp8.402.932.877, karena nilai tersebut belum dikurangi pajak penghasilan yang harus dipotong oleh pemilik proyek atau *Owner* dan dibayarkan pula oleh *Owner* ditambah dengan PPN 10% yang tidak bisa dianggap pendapatan oleh PT X. PT X akan mendapatkan Bukti Potong dan Surat Setoran Pajak (SSP) dari pemotong serta penyeter PPh dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan melampirkan Bukti Potong dan SSP Pada SPT sebagai tanda bukti karena penghasilannya telah dipotong sehingga PT X tidak terutang pajak.

Tarif pajak efektif atau angka yang terdapat pada ilustrasi diatas sangat jelas sekali menunjukkan bahwa besarnya PPh yang harus dibayar oleh PT X dua kali lebih besar jika dihitung menggunakan tarif PPh Final karena seluruh biaya yang dapat mengurangi pendapatan tidak berlaku bagi tarif ini, sedangkan PT X dapat memasukan biaya-biaya atas usahanya sebelum Pendapatan Usaha Jasa Konstruksi dikategorikan sebagai Penghasilan Final. Berikut ini merupakan perhitungannya dalam bentuk presentase:

- Tidak Final  
 $(108.431.408/8.402.932.877) \times 100\% = 1,29\%$
- Final  
 $(252.087.986/8.402.932.877) \times 100\% = 3\%$

Setelah dibandingkan presentase dengan cara membagi PPh Terutang dengan Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, besaran presentase Final tetap lebih besar dibandingkan Tidak Final. Dimana pajak yang dipotong apabila menggunakan tarif PPh Final adalah sebesar 3% dari Penghasilan sedangkan jika Tidak Final presentasinya hanya 1,29% dari Penghasilan. Dapat disimpulkan bahwa PT X akan mengalami kerugian sebesar 1,749% setelah menggunakan tarif baru.

#### **4.7 Analisis Permasalahan yang Timbul Akibat Perubahan Peraturan Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi**

Perubahan peraturan yang terjadi atas Penghasilan Pajak Usaha Jasa Konstruksi sedikit banyak menimbulkan masalah pada hampir seluruh perusahaan yang bergerak dibidang Konstruksi. PT X sebagai salah satu pelaku Usaha Jasa Konstruksi yang juga mengikuti perubahan yang terjadi tentunya merasakan masalah yang timbul akibat perubahan tersebut. Permasalahan yang dihadapi oleh PT X adalah mengenai jumlah pembayaran pajak yang harus disetorkan kepada pemerintah. Seperti yang telah dijelaskan pada sub Bab sebelumnya, karena adanya perubahan tarif yaitu menjadi Tarif Final, maka PT X harus membayar pajak lebih besar dibandingkan sebelum PT X menggunakan Tarif Final. Peningkatan yang terjadi jumlahnya cukup berarti bagi perusahaan karena beban pajaknya menjadi dua kali lipat dari sebelumnya. Jika tidak menggunakan Tarif Final, maka PT X hanya perlu membayar Rp108.431.408 atau sekitar 1,29% dari Penghasilan, sekarang PT X harus membayar Rp 252.087.986 atau 3% dari Penghasilan Jasa Konstruksinya tanpa dikurangi biaya-biaya apapun.

Bertambahnya jumlah yang harus disetor PT X kepada pemerintah juga menyebabkan perusahaan mengeluarkan uang kas lebih banyak dari biasanya. Apalagi Pajak Final ini tidak dapat dikreditkan karena pihak yang memotong adalah pihak lain yang secara langsung memotong atas penghasilan yang akan dibayarkan kepada PT X. Nominal yang tertera pada laba bersih perusahaan juga menurun karena perusahaan harus mengeluarkan jumlah kas yang lebih besar.

Permasalahan selanjutnya yaitu mengenai bukti potong atas pemotongan pajak yang telah dilakukan pemilik proyek. PT X wajib meminta bukti potong dan bukti setor atas penghasilannya yang telah dipotong. PT X juga wajib menyimpan tanda bukti tersebut untuk dilampirkan pada SPT Masa perusahaan. Jika Bukti Potong tersebut tidak ada, maka PT X dianggap belum membayar pajak atas penghasilannya. Sehingga kepada PT X akan diterbitkan Surat Tagihan Pajak oleh kantor pajak atas pajak yang belum disetorkan dan akan terjadi dua kali pembayaran pajak atas penghasilan yang sama. Sulit untuk meminta bukti tersebut kepada Pemilik Proyek. Terkadang PT X harus mendatangi kantor Pemilik Proyek untuk memperoleh Bukti Potong dan SSP yang belum tentu juga akan diberikan kepada PT X. Sehingga PT X harus membayar kembali Pajak Penghasilan dan terjadilah *double tax*.

#### 4.8 Analisis Kelebihan dan Kelemahan Pengenaan PPh Final Pada Usaha Jasa Konstruksi

Perubahan Peraturan mengenai Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi baru diberlakukan pada tahun 2008 dan berlaku surut. Pada penelitian kali ini penulis mengambil Tahun Pajak 2009, dimana perubahan peraturan khususnya mengenai perlakuan pajak Final atas Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi telah dijalankan selama satu tahun. Berdasarkan hasil wawancara kepada PT X, penulis mendapatkan keuntungan dan kelemahan dari perubahan peraturan mengenai perlakuan Pajak Penghasilan Final Usaha Jasa Konstruksi ini.

##### a. Kelebihan Pengenaan PPh Final

Keuntungan PPh Final yaitu sangat mudah dilakukan karena tarifnya tunggal. Tarif tersebut hanya tinggal dikalikan dengan Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dan tidak perlu dikurangi dengan biaya-biaya apapun. Dengan adanya Tarif Final ini PT X tidak menanggung kurang bayar atau lebih bayar karena jika dihitung oleh petugas pajak nilainya akan tetap sama, tidak menimbulkan selisih.

Keuntungan selanjutnya bagi PT X yaitu PT X tidak perlu membayar cicilan pajak setiap bulannya, karena pembayarannya atas pekerjaan yang dilakukan oleh PT X telah dipotong pajaknya secara langsung sehingga PT X tidak perlu memikirkan pembayaran cicilan pajak setiap bulannya.

##### b. Kelemahan Pengenaan PPh Final

Kelemahan pengenaan PPh Final yang pertama adalah PT X tidak bisa mengurangi berbagai macam biaya baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan konstruksi yang dikeluarkan oleh PT X.

Pemotongan pajak secara langsung membuat PT X tidak dapat mengkreditkan pajaknya sehingga kas yang dikeluarkan (*cash outflow*) PT X menjadi lebih besar. Apalagi ketika PT X harus membayar pajaknya sebanyak dua kali akibat permainan pemilik proyek.

#### 4.9 Implikasi Manajerial

Berdasarkan analisis diatas, adanya PPh Final mempengaruhi laporan keuangan perusahaan yang akan berdampak juga bagi manajemen. Oleh karena itu sebaiknya perusahaan:

- a. PPh Final akan menguntungkan bagi perusahaan apabila *profit margin* PT X lebih besar sama dengan 10,7%, karena jika *profit margin* suatu lebih kecil dari 10,7% maka perusahaan akan membayar pajak lebih besar daripada menggunakan tarif tidak final.

##### - Sebelum Final,

Sebelum diberlakukannya Pajak Final perhitungan pajak dilakukan dengan cara mengalikan laba sebelum pajak (laba fiskal) dengan tarif sebesar 28%. Perhitungan *Profit Margin* yaitu dengan membagi penghasilan neto dengan pendapatan  $(387.255.030/8.402.932.877) = 4,6086\%$

##### - Setelah Final

$$\begin{aligned} \text{Tarif PPh Final} \times \text{Penghasilan Bruto} &= \text{Tarif Umum} \times \text{Penghasilan Neto} \\ 3\% \times \text{Penghasilan Bruto} &= 28\% \times \text{Penghasilan Neto} \\ \text{Penghasilan Neto} &= (3\% / 28\%) \times \text{Penghasilan Bruto} \\ \text{Penghasilan Neto} &= 10,7\% \end{aligned}$$

Agar dapat mencapai *profit margin* lebih besar sama dengan 10,7% maka perusahaan dapat melakukannya dengan cara mengurangi biaya-biaya operasional

- perusahaan dengan pendapatan tetap atau menambah pendapatan dengan biaya tetap.
- b. Membuat surat perjanjian terpisah antara PT X dengan pemilik proyek mengenai keterlambatan perusahaan dalam memberikan SSP sehingga pemilik proyek akan jera.

## 5 KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.5 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a. Perhitungan pajak PT X dengan menggunakan Tarif Final yaitu dengan mengalikan tarif final dengan penghasilan bruto yang diperoleh perusahaan.
- b. Permasalahan yang timbul akibat perubahan Peraturan Pemerintah:
  - Pajak yang harus dibayarkan oleh PT X dua kali lebih besar dibandingkan sebelum menggunakan tarif final. Jika tidak menggunakan tarif final adalah Rp108.431.408 atau sekitar 1,29% dari penghasilan. Namun kenyataannya PT X mengeluarkan uang Rp252.087.986 atau 3% dari penghasilan.
  - Kerugian atas perubahan peraturan dari segi beban pajak PT X yaitu Rp143.656.560 atau 1,71% sehingga mempengaruhi laba setelah pajak, laba PT X menjadi lebih kecil.
  - Tidak diberikannya SSP kepada PT X yang menyebabkan PT X harus membayar pajaknya sebanyak dua kali (*double tax*).
- c. Kelebihan dari penenaan tarif final:
  - Pajak yang dihitung lebih sederhana.
  - Tidak ada selisih akibat perhitungan pajak yang dilakukan oleh pemilik proyek, PT X dan petugas pajak.
  - Tidak ada cicilan pajak yang harus ditanggung.
- d. Kelemahan dari penenaan tarif final:
  - PT X tidak bisa mengurangi biaya-biaya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak.
  - *Cash Outflow* PT X menjadi lebih besar karena PT X tidak bisa mengkreditkan pajaknya dan PT X harus membayar pajaknya sebanyak dua kali akibat permainan pemilik proyek.
- e. PPh Final akan menguntungkan bagi perusahaan apabila *profit margin* PT X lebih besar sama dengan 10,7%, karena jika *profit margin* suatu perusahaan lebih kecil dari 10,7% maka perusahaan akan membayar pajak lebih besar dibandingkan menggunakan tarif tidak final.

### 5.2 Saran

Berikut adalah beberapa saran yang diberikan penulis yang berkaitan dengan pembahasan serta saran untuk PT X agar dapat mengatasi permasalahan yang timbul akibat perubahan peraturan:

- a. Membuat *profit margin* PT X lebih besar sama dengan 10,7% dengan cara mengurangi biaya-biaya operasional perusahaan (misal: biaya operasional/kendaraan, biaya sewa), dengan asumsi pendapatan tetap atau menambah pendapatan dengan asumsi biaya tetap.
- b. Membuat surat perjanjian terpisah antara PT X dengan pemilik proyek mengenai keterlambatan perusahaan dalam memberikan SSP sehingga pemilik proyek akan jera.

- c. Agar PT X menyediakan tenaga khusus dalam menangani pajak sehingga seluruh hal yang berkaitan dengan perpajakan dapat secara langsung ditangani oleh tenaga tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

<http://archipeddy.com/102/310b.html>

<http://bataviase.co.id/content/prospek-industri-konstruksi-2010>

<http://www.ketut.web.id/2009/09/pengertian-data.html>

Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (2009). *Pendidikan Perpajakan*.

Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 34: Usaha Jasa Konstruksi*.

Ikatan Akuntan Indonesia (1998). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 46; Pajak Penghasilan*.

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 17 Tahun 2000

Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 140 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi*.

[www.fiskal.depkeu.go.id](http://www.fiskal.depkeu.go.id)